



QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS  
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Setdakab, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
11. Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Qanun Syariat Islam, Qanun-qanun lainnya dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis pada badan.
  14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 3 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut:

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Idi.
10. Rumah Sakit Rehabilitasi Medik.

Bagian Kesatu  
Inspektorat

Paragraf 1  
Susunan dan Kedudukan

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang pembinaan dan pengawasan.
  - (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan aparatur, keuangan dan aset, perekonomian dan pembangunan serta pengawasan dan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 7 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
  - b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. penyusunan perencanaan program pengawasan;
  - d. pembinaan teknis fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintah;
  - e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  - f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
7. Ketentuan Pasal 8 huruf d, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- d. melakukan pembinaan terhadap kinerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. melakukan pengusutan atas dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten;
- h. melakukan evaluasi atas laporan kinerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- i. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan SKPK di

- lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - j. melakukan evaluasi dan pelaporan atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
  - k. memberikan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan.
8. Ketentuan Bagian Ketiga diubah, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1  
Susunan dan Kedudukan

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f dihapus, ayat (6) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
  - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
  - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
  - f. dihapus
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
- a. Subbidang Kesatuan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
  - b. Subbidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
- a. Subbidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
  - b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari:
- a. Subbidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
  - b. Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.
- (6) dihapus
- a. dihapus
  - b. dihapus
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Paragraf 2

## Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

## Pasal 18

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembinaan UPTB.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama antarlembaga;
- c. melakukan kajian strategis dibidang ideologi negara, wawasan kebangsaan dan politik;

*d. melakukan .....*



- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan dan politik;
  - e. memberikan izin penelitian; dan
  - f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan;
  - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;
  - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - f. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan;
  - g. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;
  - h. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - i. Bidang Keluarga Sejahtera;
  - j. UPTB; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan; dan
  - b. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan.
- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari:
  - a. Subbidang Motivasi dan Swadaya; dan
  - b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - b. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (6) Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Teknologi Tepat Guna; dan
  - b. Subbidang Bimbingan dan Penyuluhan.
- (7) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
  - b. Subbidang Partisipasi dan Kesenjangan Gender.
- (8) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
  - a. Subbidang Data dan Kebijakan; dan
  - b. Subbidang Advokasi dan Fasilitasi.
- (9) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
  - a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan
  - b. Subbidang Kesehatan Reproduksi.

15. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1  
Susunan dan Kedudukan

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf f dihapus, ayat (5) dihapus dan huruf a, huruf b dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
  - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
  - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
  - f. dihapus; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari:
- a. Subbidang AMDAL dan Evaluasi Lingkungan; dan
  - b. Subbidang Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
- a. Subbidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
  - b. Subbidang Pengelolaan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut.
- (5) dihapus
- a. dihapus; dan
  - b. dihapus.
- (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
- a. Subbidang Kebersihan Pasar dan Lingkungan; dan
  - b. Subbidang Pertamanan dan Lampu Jalan.
17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*18. Ketentuan .....*

18. Ketentuan Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diubah ditambah satu huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
  - e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, penelitian, pengujian, standarisasi, rekomentasi perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
  - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - g. pelaksanaan tugas operasional dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - h. pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. pembinaan UPTB.
19. Ketentuan Pasal 32 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f , huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup serta penataan pertamanan;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan dan pertamanan;

*g. melaksanakan .....*

- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - i. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pengendalian terhadap dampak kerusakan lingkungan.
20. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Paragraf 1  
Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari:
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Kerjasama.
- (5) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
  - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Seksi Satuan Linmas; dan
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

*21. Ketentuan .....*

21. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penegakan syariat islam, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

22. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. pelaksanaan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
  - e. pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur;
  - f. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Syari'at Islam;
  - g. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - h. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Qanun dan Peraturan Bupati; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di Kabupaten dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban.

- (1) Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang:
- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau Peraturan Bupati serta Syari'at Islam;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau Peraturan Bupati dan Syari'at Islam; dan
  - e. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau Peraturan Bupati serta Syari'at Islam.
- (2) Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai hak:
- a. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
  - b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
  - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
  - e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Qanun dan/atau Peraturan Bupati.

24. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 50 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 A

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan serta pelanggaran terhadap Syari'at Islam yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.
  - (3) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten.
  - (4) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Kepala Satuan.
  - (5) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
  - (6) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten.
25. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah pemangku jabatan struktural Eselon II.b.
  - (2) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum, Direktur Rumah Sakit Khusus, Sekretaris pada Badan dan pada Inspektorat, Inspektur Pembantu adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.a.
  - (3) Kepala Bidang pada Badan, Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.b.
  - (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.a.
  - (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.b.
26. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) dihapus, diantara Pasal 73 dan Pasal 74 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 73 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 73

- (1) dihapus.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam Qanun ini akan diadakan evaluasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala jenis perizinan yang ada pada Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) dihapus.

## Pasal 73 A

Pada saat Qanun ini diundangkan, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten dialihkan menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

27. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 76

Pemerintah Kabupaten diberikan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini sejak tanggal pengundangan.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi

pada tanggal  $\frac{4}{25}$   $\frac{\text{Juli}}{\text{Sya'ban}}$   $\frac{2013 \text{ M}}{1434 \text{ H}}$

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi

pada tanggal  $\frac{4}{25}$   $\frac{\text{Juli}}{\text{Sya'ban}}$   $\frac{2013 \text{ M}}{1434 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

BAHRUMSYAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



ISKANDAR, SH  
Pembina (IV/a)